



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 /0512/2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan AZ-ZAHRA Wonosobo selaku Penyelenggara KB AZ-ZAHRA Nomor : 003/PIO/XII/2018, tanggal 19 Februari 2018 dan Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.1/039/2018 ,tanggal 23 Februari 2018 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : AZ-ZAHRA Wonosobo
Alamat : RT.04 /RW. 02 Desa Jogoyitnan
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
Nama Lembaga : KB AZ-ZAHRA
Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain
Alamat : RT. 04 /RW. 02 Desa Jogoyitnan
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar layanan yang ditentukan;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 12 Maret 2018

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wonosobo;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo;
5. Arsip.